



**LAPORAN**  
**KINERJA (LKJ)**  
**TRIWULAN I**  
**TAHUN 2025**

**KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01

Desa Kunir Lor

Telp : (0334) – 520793

Email : kecamatan.kunir@gmail.com

Kode Pos: 67383



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024 - 2026 Kecamatan Kunir, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Kunir yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**, Dengan menjalankan misi **“Reformasi Birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) berbasis teknologi dan informasi.**

Kecamatan Kunir sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Lumajang kepada Camat untuk melakukan Upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Kecamatan Kunir yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**. Pada tahun 2025 pencapaian tujuan Kecamatan Kunir diukur dari 2 (dua) sasaran strategis :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan 1 (satu) indikator kinerja utama “ Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti minimal 72,73%”.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dengan 1 (satu) indikator kinerja utama “Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, minimal 69,70%”.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Kecamatan Kunir sudah selaras dengan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja.

Lumajang, 31 Maret 2025  
CAMAT KUNIR  
  
**M. IMRON ROSYADI, MA**  
0309 200501 1 003



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas good governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Semua itu merupakan terobosan dalam pembangunan dengan Sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Triwulan I Perangkat Daerah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Kunir. Selanjutnya, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Triwulan I ini akan menjadi bentuk Laporan sekaligus tolak ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Kunir.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Triwulan I yang telah disusun ini tentunya masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk kesempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Lumajang, 31 Maret 2025  
CAMAT KUNIR



*M. Imron Rosyadi*  
**M. IMRON ROSYADI, MA**

NIP. 19770309 200501 1 003



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Gambaran Umum .....	7
1. Letak Geografis.....	7
2. Topografi Daerah.....	7
3. Keadaan Iklim .....	7
4. Sejarah Kabupaten Lumajang.....	8
5. Lambang Daerah .....	9
6. Kondisi Demografi.....	12
7. Organisasi Perangkat Daerah .....	12
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	13
E. Dasar Hukum .....	20
F. Sistematika.....	22
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. Target Tujuan Kecamatan Kunir .....	25
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>27</b>
A. Pengukuran dan Pelaporan Capaian Kinerja.....	27
B. Capaian Kinerja Kecamatan Kunir.....	29
C. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD .....	36
D. Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
- Perjanjian Kinerja .....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Kunir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan I Tahun 2025.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir Berdasarkan Tingkat Golongan Triwulan I Tahun 2025 .....	2
Tabel 1.3	Pegawai Kecamatan Kunir Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Triwulan I Tahun 2025.....	3
Tabel 1.4	Pegawai Kecamatan Kunir Berdasarkan Eselon Triwulan I Tahun 2025.....	3
Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Kunir Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Triwulan I Tahun 2025.....	4
Tabel 2.1	Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025 .....	26
Tabel 3.1	Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Kunir Triwulan I 2025 .....	37
Tabel 3.2	Data Dokumen LPPDesa Triwulan I Tahun 2025 .....	35
Tabel 3.3	Perbandingan antara Target Kinerja serta realisasi kinerja kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan tahun 2024 .....	36
Tabel 3.4	Capaian program/kegiatan Kecamatan Kunir Triwulan I Tahun 2025.....	37
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Kecamatan Kunir sampai dengan Triwulan I 2025.....	43



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 16 (Enam Belas) orang yang terdiri atas PNS sebanyak 9 (Sepuluh) orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 7 (Tujuh) orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Triwulan I tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1  
Jumlah PNS dan TTK Kecamatan Kunir  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Triwulan I Tahun 2025

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	Prosentase
		PNS	CPNS	PPPK	TKK		
1	SD	-	-	-	1	1	6,67 %
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	3	-	-	3	6	40 %
4	D3	1	-	-	-	1	6,67 %
5	S1	4	-	-	2	6	40 %
6	S2	1	-	-	-	1	6,67 %
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>100 %</b>

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Kunir dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SLTA dan S1 dengan jumlah masing-masing 6 orang (40%), jenjang pendidikan S2 dengan jumlah 1 orang (6,67%), Jenjang Pendidikan D3 dengan jumlah 1 Orang (6,67%) dan jenjang pendidikan SD 1 orang (6,67%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir  
Berdasarkan Tingkat Golongan  
Triwulan I Tahun 2025

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	-	2
3	Golongan III	6	-	6
4	Golongan IV	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut : golongan ruang II sebanyak 2 orang, golongan ruang III sebanyak 6 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I. Dengan demikian Pegawai di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan ruang III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Kunir yang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3  
Pegawai Kecamatan Kunir  
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural  
Triwulan I Tahun 2025

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1	I	-
2	II	-
3	III	-
4	IV	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>

Pegawai Kecamatan Kunir yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4  
Pegawai Kecamatan Kunir  
Berdasarkan Eselon Triwulan I Tahun 2025

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Ila	-
2	Ilb	-
3	IIIa	1
4	IIIb	1
5	IVa	3
6	IVb	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>



Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Kunir memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Kunir  
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi  
Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Kantor	1	1	-	-
2	Tanah Rumah Dinas	1	1	-	-
3	Genset MT 5000	1	1	-	-
4	Izuzu Panther TBR 54 RF	1	1	-	-
5	Sepeda Motor	7	6	-	1
6	Alat Ukur Meteran Dorong	1	1	-	-
7	Meja Eselon III	1	1	-	-
8	Brankas	1	1	-	-
9	Lemari Besi	2	2	-	-
10	Filling Cabinet	2	2	-	-
11	AC / Air conditioner	8	8	-	-
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
14	LCD Proyektor	1	1	-	-
15	Almari Besi	4	4	-	-
16	Meja Kursi Tamu / Zice	1	1	-	-
17	Bangku Tunggu	2	2	-	-
18	Televisi	3	3	-	-
19	Meja Pelayanan / Receptionis	1	1	-	-



20	Bangku Tunggu : 3 dudukan	2	2	-	-
21	UPS-Back up	5	1	-	4
22	Meja Operator	2	2	-	-
23	Lemari Es / Kulkas	1	1	-	-
24	Lemari Pendingin/Showcase	1	1	-	-
25	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	-	-
26	UPS-unit power supply	3	3	-	-
27	Kursi Kerja	10	10	-	-
28	Meja Baca Individual	1	1	-	-
29	Spring Bed	2	2	-	-
30	Meja Makan ( 6 kursi)	1	1	-	-
31	Mesin Cuci 2 Tabung	1	1	-	-
32	Kulkas 2 pintu	1	1	-	-
33	Kompore Gas	2	2	-	-
34	Meja Rapat Umum	4	4	-	-
35	Meja Rapat Lipat	6	6	-	-
36	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
37	Meja staf non eselon	6	6	-	-
38	Almari Arsip	4	4	-	-
39	Mimbar / Podium	2	2	-	-
40	Rak Mukena	1	1	-	-
41	Kamera DSLR	1	1	-	-
42	Vakuu cleaner	1	1	-	-
43	Mesin Laminating	1	-	-	1
44	Komputer / PC	9	8	-	1
45	Printer	11	8	-	3
46	Laptop	6	5	-	1
47	Stavolt	1	1	-	-
48	UPS Bateray	2	2	-	-
49	Meja Pingpong	1	1	-	-
50	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-
51	Bangunan Panti PKK	1	1	-	-



52	Bangunan Musholla	1	1	-	-
53	Bangunan Rumah Dinas	1	1	-	-
54	Faximile / Fax	1	-	-	1
55	Pesawat telepon	1	-	-	1
56	Handytalkie	1	-	-	1

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Kunir tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan :

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025, yang merupakan periode tahun Pertama dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen RPJMD 2025-2030;
- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan



- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## C. GAMBARAN UMUM

### 1. Letak Geografis

Kecamatan Kunir merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 50.18 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah penduduk ± 57.283 jiwa yang tersebar di 11 Desa. Adapun Batas Wilayah Kecamatan Kunir yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Tekung

Sebelah Timur : Kecamatan Yosowilangun

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kecamatan Tempeh

### 2. Topografi Daerah

Kecamatan Kunir terdiri dari 11 Desa yaitu :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Desa Jatimulyo   | 7. Desa Kunir lor  |
| 2. Desa Jatirejo    | 8. Desa Kedungmoro |
| 3. Desa Jatigono    | 9. Desa Karanglo   |
| 4. Desa Sukorejo    | 10. Desa Kabuaran  |
| 5. Desa Sukosari    | 11. Desa Dorogowok |
| 6. Desa Kunir Kidul |                    |

### 3. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April



hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Kunir mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

#### **4. Sejarah Kabupaten Lumajang**

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi
- (7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.



Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

## 5. Lambang Daerah



### a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secarasimetris dengan bingkai pada kelilingnya
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala apidipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian dauntembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yangmasing-masing berjumlah berjumlah empat puluh lima dan tujuhbelas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang Bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/mottodalam bahasa Kawi.

### b. Keterangan Warna Gambar Lambang



- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih
- 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam

c. Keterangan Makna Gambar Lambang.

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu Tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama



ditetapkan.

- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama di daerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian di daerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialistis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan dijamin.
- 10) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI"



yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

## 6. Kondisi Demografi


Penduduk di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sejumlah  $\pm$  48.704 jiwa.

## 7. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang. Kecamatan Kunir yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUNIR

Perbub No 96 Tahun 2019





## **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

### **1. Camat**

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan :

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

**2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :**

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

**2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Mempunyai Tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rimah tangga, keamanan dan



- kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
  - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
  - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
  - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
  - j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
  - k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**2.2. Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas



kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);

- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan



Ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;



- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;



- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**5. Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



## E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2025, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara : Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.




22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

## F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut :

Gambar 1.

Alur Dokumen SAKIP Kecamatan Kunir





Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta strategis isu yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai P Renstra 2025-2030, pernyataan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran strategis, sasaran program, IKU, program kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan :

- A. Pengukuran dan Pelaporan Capaian Kinerja
- B. Capaian kinerja organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
  1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan tahun 2025;
  2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
  3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;



4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- C. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. TARGET TUJUAN KECAMATAN KUNIR**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari penjabaran Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang 2024-2026, dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah di atas Kecamatan Kunir perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kunir. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kunir, sebagai berikut :

- a. Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- b. Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik
- c. Target : B- (62,02)

#### **2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan merupakan komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Bupati selaku kepala daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan Kepala OPD. Untuk perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 tertuang pada pada tabel berikut :



Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.607.998.239,-	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.200.000,-	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 40.552.500,-	DAU
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-	DAU
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 26.355.000,-	DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.689.305.739,-</b>	<b>DAU</b>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk memulai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi,

Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja Kecamatan Kunir baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebelum melakukan Pengukuran, Pengumpulan data kinerja yang diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objek;
2. IKU menggunakan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur Kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.



Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator Kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk Kecamatan Kunir, Pengukuran tingkat capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya. Sedangkan dalam evaluasi capaian kinerja, Kecamatan Kunir menggunakan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari Pelaksanaan Kebijakan teknis, Program dan Kegiatan. Skala ordinal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

≥ 85 ke atas : sangat berhasil

≥ 70 – 84 : Berhasil

≥ 55 – 69 : Cukup Berhasil

≥ 54 ke bawah : Kurang Berhasil

## **B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KUNIR**

Kecamatan Kunir telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kunir 2025-2030.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi factor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan triwulan I tahun 2025. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2025 oleh Kecamatan Kunir terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Kunir triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan  
Kunir triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	18,18%	25%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	20%	28,7%	
<b>Capaian rata-rata</b>					<b>26,85%</b>	

Penjelasan:

- a. Indikator : *Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.*

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

**1) Jenis Fasilitasi :**

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;
4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;



7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;
8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;
9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;
10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes;
11. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
12. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;
13. Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan;
14. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
15. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya;
16. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes);
17. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK);
18. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa;
19. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun);
20. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes);
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa;
22. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa;
23. Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades;
24. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD;
25. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
26. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Musrenbangdes;
27. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Musrenbangcam;



28. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPDes;
29. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes;
30. Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;
31. Pembinaan LINMAS;
32. Pembinaan SKD;
33. Monev Trantibum;
34. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD;
35. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
36. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
37. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif;
38. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif;
39. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes partisipatif;
40. Pembinaan BKAD (Fasilitasi kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga)
41. Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)
42. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
43. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Musrenbangcam;
44. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes;
45. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
46. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian;
47. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik;
48. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
49. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja;
50. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
51. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan;



52. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

**2) Jenis Koordinasi :**

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;
2. Koordinasi Pendampingan Desa;

**3) Jenis Rekomendasi**

1. Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dari ke 52 (lima puluh dua) jenis fasilitasi, 2 (dua) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi diatas tercapai 3 (Tiga) jenis fasilitasi, 3 (Tiga) jenis jenis koordinasi dan 3 (Tiga) jenis rekomendasi, sebagai daftar berikut :

**1) Jenis Fasilitasi :**

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDDes;
3. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDDes & Penjabaran APBDDes);
4. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK);
5. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa;
6. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa;
7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Musrenbangcam;
9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPDes;
10. Pembinaan SKD;
11. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
12. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
13. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif;



14. Fasilitas Penyaluran Santunan Kematian;
15. Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik;
16. Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
17. Fasilitas penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja;
18. Fasilitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
19. Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan;
20. Fasilitas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

**2) Jenis Koordinasi :**

1. Koordinasi Pendampingan Desa;

**3) Jenis Rekomendasi**

1. Fasilitas Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dengan rumus dibawah ini diperoleh hasil :

$$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100\%$$
$$= \frac{3}{52} \times 100\%$$
$$= 5,8\%$$

b. Indikator : *Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu*

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$$

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember 2024
2. APBDes tenggang waktu pengumpulan Juni – September 2024



### 3. LPPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret 2025

Dari daftar dokumen diatas, yang telah terkumpul adalah dokumen RKPDes, APBDes dan LPPDes. dan dari 11 desa yang ada di Kecamatan Kunir semuanya dapat terkumpul tepat waktu.

$$= \frac{(11+11+11)}{(11 \times 3)} \times 100\%$$

$$= \frac{33}{33} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Data Dokumen LPPDesa yang dijadwalkan untuk pengumpulannya pada bulan Januari s/d Maret 2025.

Tabel 3.2

Data Dokumen LPPDesa Triwulan I Tahun 2025

No.	Desa	Tanggal diundangkan	Peroses		Ket
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
1	Jatimulyo		√		
2	Jatirejo		√		
3	Jatigono		√		
4	Sukorejo		√		
5	Sukosari		√		
6	Dorogowok		√		
7	Kunir Kidul		√		
8	Kunir Lor		√		
9	Kabuaran		√		
10	Karanglo		√		
11	Kedungmoro		√		

### 2. Perbandingan antara Target 2025 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Triwulan pertama dari sasaran strategis Kecamatan Kunir Tahun 2025 dengan Tahun 2024 :



Tabel 3.3  
Perbandingan antara Target kinerja serta realisasi  
kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi TW I
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang Ditindaklanjuti	72,73%	15,07%	72,73%	18,18%
2	Rata - rata persentase desa yang Menyusun dokumen administrasi Pemerintahan desa yang tepat waktu	69,70%	15,83%	69,70%	20%

### **C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD**

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.3 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 3.4 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya sebagai berikut :



Tabel 3.4.  
Capaian program/kegiatan Kecamatan Kunir Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	72,73	1.615.198.239	18,18	470.637.682	100	425.198.309
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Program penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	100	1.607.998.239	25,89	467.712.682	100	424.598.309
1a	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	100	8.576.000	31,82	3.150.000	100	1.486.000
1a.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.595.000	1	1.300.000	1	392.000
1a.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	700.000	1	700.000	1	694.000
1a.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	498.000				
1a.4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	3.150.000	2	1.150.000	2	400.000



Laporan Kinerja Triwulan I  
Tahun 2025  
Kecamatan Kunir

1a.5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	633.000	3		3	
1b	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.242.681.988	23,53	384.910.263	100	365.098.651
1b.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	10/12	1.210.029.988	10/3	377.482.263	10/3	362.797.651
1b.2	Tersedianya Adminstras Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	29.712.000	3	7.428.000	3	2.301.000
1b.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.575.000				-
1b.4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	650.000				-
1b.5	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	575.000				-
1b.6	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	140.000				-
1c	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	100	1.130.000	25	-	100	-
1c.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	160.000	1		1	-
1c.2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	485.000	1		1	-
1c.3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	485.000	3		3	-



Laporan Kinerja Triwulan I  
Tahun 2025  
Kecamatan Kunir

1.d	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Persen	100	94.383.251	25	9.700.000	100	7.471.000
1d.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	2.747.399	0,25	500.000	0,25	490.000
1d.2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	35.210.602	1	300.000	1	300.000
1d.3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.375.250	1	1.000.000	1	681.000
1d.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	52.050.000	3	7.900.000	3	6.000.000
1e	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	204.177.000	25	54.152.419	100	37.046.520
1e.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	54.900.000	3	16.825.000	3	13.116.740
1e.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	149.277.000	3	37.327.419	3	23.929.780
1f	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	Persen	100	57.050.000	25	15.800.000	100	13.496.138
1f.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	44.500.000	8	13.000.000	8	13.496.138
1f.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	15	12.550.000	3	2.800.000	3	-
2	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persen	100	7.200.000	25	2.925.000	100	600.000
2a	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	100	4.950.000	25	1.500.000	100	-



Laporan Kinerja Triwulan I  
Tahun 2025  
Kecamatan Kunir

2a.1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4.950.000	1	1.500.000	1	-
2b	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	2.250.000	25	1.425.000	100	600.000
2b.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	2.250.000	3	1.425.000	3	600.000
<b>II</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa</b>		<b>Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa</b>	<b>Persen</b>	<b>69,7</b>	<b>74.107.500</b>	<b>20</b>	<b>23.377.500</b>	<b>100</b>	<b>9.952.500</b>
1	Terlaksanakanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100	40.552.500	25	15.727.500	100	8.152.500
1a	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	100	26.152.500	25	9.352.500	100	8.152.500
1a.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	8	1.950.000				-
1a.2	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	9.352.500	1	9.352.500	1	8.152.500
1a.3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	14.850.000	3		3	-
1b	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persen	100	14.400.000	50	6.375.000	100	-
1b.1	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	50	2.400.000				-



Laporan Kinerja Triwulan I  
Tahun 2025  
Kecamatan Kunir

1b.2	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	50	600.000	50	600.000	50	-
1b.3	Meningkatnya penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	50	11.400.000	25	5.775.000	25	-
2	Terlaksanakannya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	7.200.000	25	1.800.000	100	1.800.000
2a	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi	1	7.200.000	1	1.800.000	1	1.800.000
2a.1	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	7.200.000	3	1.800.000	3	1.800.000
3	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Persen	100	26.355.000	-	5.850.000	-	-
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Persen	100		-		-	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Persen	100		100		100	
3a	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	26.355.000	50	5.850.000	100	-
3a.1	Terlaksananya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	26.355.000	1	5.850.000	1	-



### 3. Analisis Kinerja Kecamatan

Realisasi kinerja Kecamatan sudah sesuai dengan target, namun hal tersebut masih ada beberapa kendala yang dialami, diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
- d. Adanya proses self blocking Anggaran Tahun 2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan;
- e. Terbatasnya anggaran pada semua kegiatan menyebabkan beberapa fasilitasi dan koordinasi tidak menghasilkan output yang optimal.

Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Kunir berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Menyusun anggaran dengan tepat sasaran khususnya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait untuk peningkatan kapasitas aparatur;
- d. Memperhatikan jadwal kegiatan sesuai anggaran kas tahun 2024 dan menyesuaikan dengan target yang akan dicapai;
- e. Mendorong penataan perencanaan yang baik agar pencapaian kinerja kegiatan dapat dimaksimalkan.

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Pegawai Kecamatan Kunir bekerja secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, berdedikasi terhadap tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab;



- c. Kantor Kecamatan Kunir memiliki sistem kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

### C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal bagi Kecamatan Kunir dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Kunir dengan Bupati Lumajang.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulan Maret 2025, maka Realisasi Anggaran 2025 Triwulan I Kecamatan Kunir sebesar Rp. 435.150.809,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) atau mencapai 25,76%. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Kunir untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Kecamatan Kunir sampai dengan Triwulan I 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Anggaran Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025
		Rp	Rp	Rp	%	%
1	Program penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	1.607.998.239	467.712.682	424.598.309	90,78	26,41
1a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.576.000	3.150.000	1.486.000	47,17	17,33
1a.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.595.000	1.300.000	392.000	30,15	10,90
1a.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000	700.000	694.000	99,14	99,14
1a.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	498.000	-	-	-	-
1a.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	3.150.000	1.150.000	400.000	34,78	12,70



Laporan Kinerja Triwulan I  
Tahun 2025  
Kecamatan Kunir

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1a.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	633.000	-	-	0	0
1b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.242.681.988	384.910.263	365.098.651	94,85	29,38
1b.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.210.029.988	377.482.263	362.797.651	96,11	29,98
1b.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.712.000	7.428.000	2.301.000	30,98	7,74
1b.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.575.000	-	-	-	-
1b.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	650.000	-	-	-	-
1b.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	575.000	-	-	-	-
1b.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	140.000	-	-	-	-
1c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.130.000	-	-	-	-
1c.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	160.000	-	-	-	-
1c.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	485.000	-	-	-	-
1c.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	485.000	-	-	-	-
1d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.383.251	9.700.000	7.471.000	77,02	7,92
1d.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.747.399	500.000	490.000	98	17,84
1d.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.210.602	300.000	300.000	100	0,85
1d.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.375.250	1.000.000	681.000	68,41	18,14
1d.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.050.000	7.900.000	6.000.000	75,95	11,53
1e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.177.000	54.152.419	37.046.520	68,41	18,14
1e.1	Penyediaan Jasa	54.900.000	16.825.000	13.116.740	77,96	23,89



	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
1e.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.277.000	37.327.419	23.929.780	64,11	16,03
1f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.050.000	15.800.000	13.496.138	85,42	23,66
1f.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.500.000	13.000.000	13.496.138	103,82	30,33
1f.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.550.000	2.800.000	-	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.200.000	2.925.000	600.000	20,51	8,33
2a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.950.000	1.500.000	-	-	-
2a.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.950.000	1.500.000	-	-	-
2b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.250.000	1.425.000	600.000	42,11	26,67
2b.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.250.000	1.425.000	600.000	42,11	26,67
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.552.500	15.727.500	8.152.500	51,84	20,10
3a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.152.500	9.352.500	8.152.500	87,17	31,17
3a.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.950.000	-	-	-	-
3a.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	9.352.500	9.352.500	8.152.500	87,17	87,17



	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					
3a.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.850.000	-	-	-	-
3b	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14.400.000	6.375.000	-	-	-
3b.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.400.000	-	-	-	-
3b.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	600.000	600.000	-	-	-
3b.3	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	11.400.000	5.775.000	-	-	-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	1.800.000	1.800.000	100,00	25,00
4a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.200.000	1.800.000	1.800.000	100,00	25,00
4a.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000	1.800.000	1.800.000	100,00	25,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.355.000	5.850.000	-	-	-
5a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.355.000	5.850.000	-	-	-
5a.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.355.000	5.850.000	-	-	-



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada triwulan I Tahun 2024.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Kecamatan Kunir sudah selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2024 - 2026. Secara umum Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2024 ternyata masih banyak kendala/permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Kunir, 31 Maret 2024

Kecamatan Kunir



M. MRON ROSYADI, MA

NIP. 19770509 200501 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. IMRON ROSYADI, MA**

Jabatan : **CAMAT KUNIR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**



**M. IMRON ROSYADI, MA**  
NIP. 19770309 200501 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KUNIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.607.998.239,-	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.200.000,-	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 40.552.500,-	DAU
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-	DAU
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 26.355.000,-	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.689.305.739,-</b>	<b>DAU</b>

  
**BUPATI LUMAJANG**  
Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025  
**KAMAT KUNIR**  
  
  
M. AMRON ROSYADI, MA  
 NIP. 19770309 200501 1 003